



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 681 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 500 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KEGIATAN INVESTASI TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyesuaikan rencana kegiatan investasi berdasarkan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun Anggaran 2024 pada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah), Perseroan Terbatas Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroan Daerah), Perseroan Terbatas Jamkrida Jakarta, Perseroan Terbatas Bank DKI, dan Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung, Keputusan Gubernur Nomor 500 Tahun 2023 tentang Rencana Kegiatan Investasi Tahun 2024 perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 500 Tahun 2023 tentang Rencana Kegiatan Investasi Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
6. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Investasi pada Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 51038);
7. Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 51011);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 500 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KEGIATAN INVESTASI TAHUN 2024.**

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 500 Tahun 2023 tentang Rencana Kegiatan Investasi Tahun 2024 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 September 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


HERU BUDI HARTONO

Tembusan:


1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR 681 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
 NOMOR 500 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA
 KEGIATAN INVESTASI TAHUN 2024

URAIAN RENCANA KEGIATAN INVESTASI TAHUN 2024

No.	Peruntukan	No.	Badan Usaha Milik Daerah	Anggaran (Rp)		Estimasi Waktu Pelaksanaan Kegiatan	Alasan dan Pertimbangan
				APBD Tahun Anggaran 2024	RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2024		
1.	Penugasan	1.	PT MRT Jakarta (Perseroda)	5.120.505.829.467,00	4.706.954.786.512,00	Tahun 2019-2030	<ol style="list-style-type: none"> dalam rangka penyelesaian konstruksi MRT Jakarta Fase 2 yang dibiayai melalui skema hibah dan pinjaman dari JICA; dalam rangka integrasi perkeretaapian di Provinsi DKI Jakarta; dan proyek MRT Fase 2 merupakan Program Strategis Nasional dan Daerah yang ditargetkan selesai pada tahun 2030.
		2.	PT Jakarta Propertindo (Perseroda)	1.933.400.000.000,00	2.183.400.000.000,00	Tahun 2023-2024	<ol style="list-style-type: none"> dalam rangka mewujudkan transportasi publik yang terintegrasi; dan LRT Fase 1B (Velodrome-Manggarai) merupakan Program Strategis Nasional dan Daerah yang memerlukan dukungan pendanaan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
2.	Penguatan Modal	3.	PT Jamkrida Jakarta	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00	Tahun 2024	penguatan struktur permodalan guna memenuhi syarat OJK terkait nilai maksimal <i>gearing ratio</i> sebesar 40 kali.

No.	Peruntukan	No.	Badan Usaha Milik Daerah	Anggaran (Rp)		Estimasi Waktu Pelaksanaan Kegiatan	Alasan dan Pertimbangan
				APBD Tahun Anggaran 2024	RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2024		
		4.	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	0	225.000.000.000,00	Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. untuk meningkatkan status PT JIEP menjadi salah satu perusahaan daerah yang secara mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; 2. sejalan dengan rekomendasi BPK RI untuk memperjelas status PT JIEP sebagai BUMN atau BUMD; dan 3. penyertaan modal akan menjadikan kepemilikan saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 53,26%-55,17%.
		5.	PT Bank DKI	0	2.190.760.167,00	Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. hasil tagih hapus buku ex-BPPN; dan 2. rekomendasi atas temuan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
TOTAL				7.253.905.829.467,00	7.317.545.546.679,00		

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

 HERU BUDI HARTONO

